

# **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**



## **MENDAMPINGI DOKTER PEMERIKSAAN *FUNDUSKOPI* DI UNIT RAWAT JALAN**

NOMOR : 004/SPO/RAJAL/RSIH/XII/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 09 Desember 2022

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 004/SPO/RAJAL/RSIHX/2022  
 Judul Dokumen : MENDAMPINGI DOKTER PEMERIKSAAN FUNDUSKOPI DI UNIT RAWAT JALAN  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Yanti Yulianti, A.Md.kep	Perawat Rawat Jalan		8-12-2022
	:	Elis Dida Junica, A.Md.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan		9-12-2022
	:	R. Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan		9-12-2022
Verifikator	:	Dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan		9-12-2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		9-12-2022
	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan dan PKRS		9-12-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		9-12-2022

	<b>MENDAMPINGI DOKTER PEMERIKSAAN <i>FUNDUSKOPI</i> DI UNIT RAWAT JALAN</b>		
	No. Dokumen 004/SPO/RAJAL/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit: 09-12-2022	Ditetapkan oleh:  <b>drg. Muhammad Hasan, MARS</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	<p>Mendampingi Dokter pemeriksaan <i>funduskopi</i> adalah mendampingi tindakan yang dilakukan untuk melihat bagian dalam mata atau fundus okuli sebagai pemeriksaan rutin atau pada saat pasien mengalami kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah</p> <p>Funduskopi adalah bagian dari pemeriksaan mata yang dinilai dapat mendeteksi dini berbagai penyakit serius secara akurat</p> <p>Dokter adalah dokter Spesialis Mata yang sedang praktik</p> <p>Perawat adalah Perawat Khusus Mata yang sedang bertugas</p> <p>Petugas adalah Dokter dan Perawat yang sedang bertugas</p>		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan dan langkah-langkah Mendampingi Dokter Pemeriksaan <i>Funduskopi</i> di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Intan Husada		
<b>KEBIJAKAN</b>	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas mengucapkan salam, memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien dan menjaga privasi pasien</li><li>Petugas melakukan pengkajian kepada pasien</li><li>Petugas melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan</li><li>Dokter menjelaskan rencana tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga</li><li>Petugas menyiapkan alat, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li><i>Funduskopi</i></li><li><i>Mydriatyl 0,5 % atau 1%, atau Efrisel</i></li><li><i>Sarung tangan</i></li></ol></li><li>Petugas menyiapkan pasien :</li></ol>		




## MENDAMPINGI DOKTER PEMERIKSAAN *FUNDUSKOPI* DI UNIT RAWAT JALAN

No. Dokumen  
004/SPO/RAJAL/RSIH/XII/2022

No. Revisi  
00

Halaman  
2/3

- a. Perawat mempersilahkan pasien duduk di kursi yang sudah disiapkan
- b. Dokter menginstruksikan kepada pasien posisi duduk tegak dan mengikuti arahan dari Dokter saat pemeriksaan, yaitu :
  - 1) Pasien yang menggunakan kacamata, maka kacamata harus dilepas terlebih dahulu
  - 2) Pasien yang menggunakan lensa kontak, lensa kontak boleh digunakan karena tidak mengganggu proses pemeriksaan
7. Dokter memakai sarung tangan bersih
8. Dokter membawa alat *funduscope* ke dekat pasien
9. Perawat mematikan lampu dan menutup gorden agar tidak ada cahaya saat dilakukan pemeriksaan
10. Dokter melakukan pemeriksaan *funduscope*, untuk melihat pupil
  - a. Pasien dengan pupil yang belum melebar maka Perawat memberikan obat tetes mata khusus untuk melebarkan pupil atau jendela mata pasien, sehingga bagian dalam mata lebih mudah diperiksa
  - b. Petugas memberikan edukasi kepada pasien bahwa obat dapat menyebabkan mata pasien terasa perih dalam beberapa detik
  - c. Petugas memberitahu pasien bahwa mata akan didiamkan sekitar 15-20 menit agar pupil dapat terbuka sempurna dan petugas memeriksa bagian belakang mata
11. Dokter melakukan pemeriksaan funduskopi pada pupil yang sudah melebar
12. Dokter melakukan tindakan dengan memegang *oftalmoskop* menggunakan tangan kanan atau kiri untuk memeriksa mata kanan atau kiri dan melakukan percobaan dengan posisi jari telunjuk terletak pada pengatur lensa
13. Dokter menyalakan *oftalmoskop* dan menempelkan *oftalmoskop* pada mata pasien dengan jarak 30 cm di depan mata yang akan diperiksa dan mengarahkan sinar *oftalmoskop* ke pupil penderita untuk melakukan penilaian reflex fundus (positif/negatif)
14. Dokter memegang *oftalmoskop* yang menempel pada mata secara perlahan bergerak maju mendekati pasien dengan *oftalmoskop* diposisikan pada sisi temporal mata yang akan diperiksa hingga gambaran fundus terlihat
15. Dokter mengatur besarnya *dioptri* yang diperlukan untuk menyesuaikan fokus sehingga detail fundus dapat terlihat jelas (bila diperlukan)
16. Dokter mengamati keadaan pada fundus okuli mata

	MENDAMPINGI DOKTER PEMERIKSAAN <i>FUNDUSKOPI</i> DI UNIT RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 004/SPO/RAJAL/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 3/3
	17. Petugas merapihkan alat yang sudah dipakai dikembalikan ke tempat semula 18. Petugas melakukan kebersihan tangan setelah tindakan 19. Dokter mendokumentasikan tindakan di formulir pengkajian medis awal <i>ophthalmologi</i> atau di Formulir Catatan Pasien Rawat Jalan Terintegrasi 20. Dokter menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pasien 21. Perawat mencatat mengenai tindakan yang telah dilakukan pada formulir nota tindakan 22. Perawat menginput tindakan yang sudah dilakukan ke SIMRS 23. Perawat memberikan arahan kepada pasien dengan membawa resep, nota tindakan a. Pasien umum: ke mesin antrian <i>Billing</i> Rawat Jalan b. Pasien asuransi :ke Farmasi Rawat Jalan		
UNIT TERKAIT	1. Unit Rawat Jalan 2. Unit Pendapatan		